PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Pidie Jaya diperlukan adanya penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu;

b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya, sambil menunggu penetapannya dengan Qanun perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tanbahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4623);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4683);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya..
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie Jaya.
5. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Pidie Jaya.
6. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Pidie Jaya.
7. Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat LAKHAR BNK adalah Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Pidie Jaya.
8. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.
9. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut dengan P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya di Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Susunan Organisasi BNK, terdiri dari :
   a. Ketua : Wakil Bupati.
   b. Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah kabupaten dan instansi terkait.
   c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

(2) BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

(3) BNK secara ex-officio dipimpin oleh Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Ketua BNK.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

BNK mempunyanyi tugas membantu bupati dalam :

a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNK di bidang ketersediaan dan P4GN; dan
b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNK yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNK mempunyanyi fungsi :

a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4Gn;
b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNK;
d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNK;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekurser dan bahan adiktif lainnya; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ...

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(1) Ketua BNK diangkat dan di berhentikan oleh Bupati; dan
(2) Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Ketua BNK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua BNK wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BNK wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 7

Dalam hal ketua BNK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua BNK dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 8

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BNK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejebat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) BNK adalah lembaga forum non struktural.
(2) Untuk kelancaran tugas BNK di bentuk LAKHAR BNK yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan di lingkungan BNK dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjanga mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut denga Peraturan dan/atau Peraturan Bupati. sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal ____ 2009 M
1430 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal ____ 2009 M
1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 NOMOR...